



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Raya Raci Km 9 Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Gedung Lettu Imam Adi L.3
Bangil Pasuruan No. Telp: (0343) 747004 Email: bakesbangpol@pasuruankab.go.id Fax:
(0343) 747004 67100 082232130269

bakesbangpol.pasuruankab.go.id/

Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Akte pendirian dikeluarkan oleh notaris memuat Ad atau AD dan ART Paling sedikit: a. Nama dan lambing b. Tempat kedudukan c. Asas, tujuan dan fungsi d. Kepengurusan e. Hak dan kewajiban anggota f. Pengelolaan keuangan g. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal, dan h. Pembubaran organisasi
2. Program kerja
3. Surat keputusan tentang susunan pengurus ormas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
4. Surat keterangan domsili organisasi dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dilampiri a. Foto kantor atau sekertariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama b. Keabsahan kantor atau sekertariat ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Jln. Raya Raci Km 9 Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Gedung Lettu Imam Adi L.3

Bangil Pasuruan No. Telp: (0343) 747004 Email: bakesbangpol@pasuruankab.go.id Fax:

(0343) 747004 67100 082232130269

bakesbangpol.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan keterangan terdaftar organisasi kemasyarakatan
2. Unit penyelenggara pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Unit penyelenggara melakukan pencatatan dan pembuatan tanda terima
4. Unit penyelenggara melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen yang sudah diajukan oleh pemohon
5. Unit penyelenggara membuat formulir isian data organisasi kemasyarakatan
6. Unit penyelenggara membuat konsep surat keterangan terdaftar organisasi kemasyarakatan
7. Surat Keterangan Terdaftar ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
8. Surat keterangan terdaftar organisasi kemasyarakatan dapat diterima

Waktu Penyelesaian

15 Hari



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jln. Raya Raci Km 9 Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Gedung Lettu Imam Adi L.3

Bangil Pasuruan No. Telp: (0343) 747004 Email: bakesbangpol@pasuruankab.go.id Fax:

(0343) 747004 67100 082232130269

bakesbangpol.pasuruankab.go.id/

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Menghubungi : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan – Bangil Telp. (0343)747004